

SALINAN



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 02/V/PB/2010
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. Lembaga pendidikan adalah satuan pendidikan atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Laboratorium pendidikan yang selanjutnya disebut laboratorium, adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laboratorium Tipe I adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa.
5. Laboratorium Tipe II adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan (semester I, II), atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I dan II, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa.
6. Laboratorium Tipe III adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen.
7. Laboratorium Tipe IV adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen.
8. Peralatan laboratorium yang selanjutnya disebut peralatan, adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
9. Peralatan kategori 3 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, resiko penggunaan tinggi, akurasi/kecermatan pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu dan bersertifikat.
10. Peralatan kategori 2 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, resiko penggunaan sedang, akurasi/kecermatan pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus/tertentu.
11. Peralatan kategori 1 adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, resiko penggunaan rendah, akurasi/kecermatan pengukurannya rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan (SOP, manual).
12. Bahan laboratorium yang selanjutnya disebut bahan, adalah segala sesuatu yang diolah/digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas.
13. Bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus.
14. Bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus.

15. Metode keilmuan adalah kerangka berpikir berdasarkan teori keilmuan, fakta, dan verifikasi ilmiah.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PLP dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatannya.
17. Standar kompetensi PLP adalah kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang PLP dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium.
18. Uji kompetensi PLP adalah cara untuk mengukur kemampuan PLP.
19. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja PLP.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
23. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional PLP adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Untuk menilai prestasi kerja PLP dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai.
- (2) Setiap PLP yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
- (4) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit PLP kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (5) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit PLP menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai.
- (6) Daftar usul penetapan angka kredit PLP untuk:

- a. PLP tingkat terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini; dan
 - b. PLP tingkat ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama ini.
- (7) Setiap usul penetapan angka kredit PLP dilampiri dengan:
- a. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
- (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Bagi PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, penilaian angka kreditnya dapat dilakukan berdasarkan surat penugasan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 4

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi PLP harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 5

- (1) Penetapan angka kredit (PAK) PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. PLP yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai PLP yang bersangkutan;

- c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
- d. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Apabila belum terdapat Tim Penilai pada unit kerja yang bersangkutan, maka pimpinan unit kerja menyampaikan usul penilaian angka kredit kepada Tim Penilai terdekat atau kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dari unit kerja PLP yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PLP wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk DUPAK wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pengusulan penilaian, penilaian dan penetapan angka kredit PLP dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan instansi lain.
- b. Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. Pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membina pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- d. Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur Politeknik/Akademi bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Universitas/Institut atau Sekolah Tinggi atau Politeknik/Akademi yang bersangkutan.

- e. Pejabat eselon II pada unit teknis yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan di daerah bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang ketenagaan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
- g. Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pendidikan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), maka penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengelolaan laboratorium setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai adalah:
- menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PLP yang dinilai;
 - memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja PLP; dan
 - dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota tim penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua tim penilai mengusulkan pengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat tim penilai yang turut dinilai, Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (6) Susunan anggota tim penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan laboratorium, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional PLP, dengan ketentuan sebagai berikut:
- seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional PLP.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang pengelolaan laboratorium.
- (9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 12

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat:
- membantu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan instansi lain.

- b. membantu Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Tugas Tim Penilai Instansi:
- a. membantu Pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II yang membina pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menetapkan angka kredit PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II yang membina pendidikan pada Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Perguruan Tinggi:
- a. membantu Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur Politeknik/Akademi dalam menetapkan angka kredit PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Universitas/Institut atau Sekolah Tinggi atau Politeknik/ Akademi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur Politeknik/Akademi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Daerah:
- a. membantu Pejabat eselon II pada unit teknis yang bertanggungjawab pada pembinaan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan angka kredit PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II pada unit teknis yang bertanggungjawab pada pembinaan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis:
- a. membantu pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan ketenagaan pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP

Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan ketenagaan pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6) Tugas Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

- a. membantu Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menetapkan angka kredit PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pendidikan Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 13

(1) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.

(2) Dalam hal Tim Penilai Perguruan Tinggi belum terbentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(3) Dalam hal Tim Penilai Daerah belum terbentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi terdekat, atau Tim Penilai Daerah terdekat, atau Tim Penilai Pusat.

(4) Dalam hal Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional belum terbentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.

(5) Dalam hal Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian belum terbentuk, penilaian angka kredit PLP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Instansi atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 14

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan, atas usul Ketua Tim Penilai.
- (2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 16

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat PLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan PLP Pelaksana sampai dengan PLP Penyelia, dan PLP Pertama sampai dengan PLP Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing.

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menduduki jabatan PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
 - a. PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - b. PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 - a. PLP Pelaksana, pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan PLP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Kenaikan pangkat bagi PLP dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PLP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 20

- (1) PLP yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) PLP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d wajib mengumpulkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) PLP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c wajib mengumpulkan paling sedikit 2 (dua) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) PLP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d wajib mengumpulkan paling sedikit 4 (empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) PLP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (6) PLP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (7) PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (8) PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (9) PLP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V KOMPETENSI PLP

Pasal 21

- (1) Standar kompetensi PLP mencakup:
 - a. pengoperasian peralatan laboratorium;
 - b. pengelolaan bahan laboratorium; dan
 - c. penerapan metoda kerja laboratorium.
- (2) Uji kompetensi wajib diikuti oleh PLP yang akan naik jabatan.

- (3) Standar kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 22

Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional PLP ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan PLP tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah Diploma III sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan PLP tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah S1/Diploma IV sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak mengikuti atau tidak lulus diklat fungsional PLP, diberhentikan dari jabatan PLP.
- (5) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan PLP yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan PLP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PLP dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan laboratorium paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

- (3) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan PLP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Pasal 25

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan PLP dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan PLP.

Pasal 26

- (1) Formasi Jabatan Fungsional PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Laboratorium Tipe I, Formasi PLP tingkat terampil paling banyak 4 orang;
 - b. untuk Laboratorium Tipe II, Formasi PLP tingkat terampil paling banyak 3 orang dan PLP tingkat ahli paling banyak 2 orang;
 - c. untuk Laboratorium Tipe III, Formasi PLP tingkat terampil paling banyak 4 orang dan PLP tingkat ahli paling banyak 2 orang; dan
 - d. untuk Laboratorium Tipe IV, Formasi PLP tingkat terampil paling banyak 4 orang dan PLP tingkat ahli paling banyak 3 orang.

- (2) Tipe Laboratorium Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Bagian kedua Pembebasan Sementara

Pasal 27

- (1) PLP Pelaksana sampai dengan Pelaksana Lanjutan dan PLP Pertama sampai dengan PLP Muda, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)

tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi PLP yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi PLP yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) PLP Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan PLP Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan PLP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PLP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi PLP yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) PLP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (6) Pembebasan sementara bagi PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- (8) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
- (9) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PLP dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan PLP;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (10) PLP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (9) huruf a tetap melaksanakan tugas pokok, dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.
- (11) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan PLP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 28

- (1) PLP yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan PLP apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) PLP yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam jabatan PLP apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) PLP yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan PLP apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) PLP yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan PLP, dapat diangkat kembali dalam jabatan PLP setelah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan PLP dengan ketentuan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) PLP yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan PLP.
- (6) PLP yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan PLP apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan PLP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan PLP sebagaimana tersebut dalam Pasal 28, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional PLP.

Bagian keempat Pemberhentian dari Jabatan Pasal 30

- (1) PLP diberhentikan dari jabatannya, karena:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; dan
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan PLP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

BAB VII PERPINDAHAN PLP TERAMPIL KE DALAM PLP AHLI

Pasal 31

- (1) PLP tingkat terampil yang memperoleh ijazah S1/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan PLP tingkat ahli apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan PLP tingkat keahlian;
 - b. lulus diklat fungsional PLP tingkat keahlian; dan
 - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) PLP tingkat terampil yang akan beralih menjadi PLP tingkat ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S1/Diploma IV yang sesuai kualifikasi akademik dan diklat fungsional tingkat ahli dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV.
- (4) PLP tingkat terampil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat mengajukan usul penetapan angka kredit untuk diangkat dalam jabatan PLP tingkat ahli kepada pimpinan unit kerjanya secara berjenjang dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (5) Pimpinan unit kerja mempelajari dan menilai usul PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan meneruskan kepada Tim Penilai untuk mendapatkan penilaian dan penetapan angka kredit.
- (6) Berdasarkan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan dalam jabatan PLP tingkat ahli.
- (7) Perpindahan PLP tingkat terampil jenjang Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke PLP tingkat ahli jenjang Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ditetapkan kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan ditetapkan dalam jenjang jabatan PLP Pertama.

BAB VIII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PLP tingkat terampil:
 1. berijazah paling rendah SMA atau yang setingkat;
 2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. PLP tingkat ahli:
 1. berijazah paling rendah S1/Diploma IV atau yang setingkat;
 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit PLP, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat PLP dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi PLP yang tersedia.

Pasal 33

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit PLP dapat ditetapkan mulai tanggal 1 Mei 2010 dan harus selesai dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2011 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit PLP, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan pangkatnya oleh pejabat yang berwenang, sehingga penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2011 kenaikan pangkat PLP harus sudah berdasarkan angka kredit dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan PLP tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat terdekat, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10% (sepuluh) persen dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan PLP, Kementerian Pendidikan Nasional selaku Instansi Pembina jabatan PLP melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan PLP.
- (2) Untuk pembinaan karier PLP secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Pendidikan Nasional selaku Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:
- a. penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional PLP;
 - b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional PLP;
 - c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional PLP;
 - d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional PLP;
 - e. sosialisasi jabatan fungsional PLP serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional jabatan fungsional PLP;

- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi PLP dan penetapan sertifikasi;
- h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PLP;
- i. fasilitasi penerapan pelaksanaan jabatan fungsional PLP;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional PLP;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan fungsional PLP; dan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional PLP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 38

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

TTD

EDY TOPO ASHARI

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003